



JAMINAN PELAKSANAAN A member of IFG

Kode Unik: 00712001647392149

Nomor Jaminan: SBD 2022 03.03 1 00004363

Nilai Jaminan : Rp. 50.000.000,00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : CV. SINAR CEMERLANG, Dusun Priagung RT. 007 RW. 003 Desa/Kel. Binangun Kec. Pataruman Kota Banjar sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT JAMINAN KREDIT INDONESIA, Kantor Cabang Tasikmalaya, Jl. Sutisna Senjaya No. 199A Ruko No. 6F Kel. Lengkongsari 46114 sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggungjawab dan dengan tegas terikat pada : Kepala Bidang Sungai, Bendungan dan Pantai Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah selaku Kuasa Pengguna Anggaran/PPKom sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan "Perkuatan Tebing Sungai Pemali Kab. Brebes" sebagaimana ditetapkan berdasarkan atas dasar surat penunjukan penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. : 614/1730 Tanggal 09 Maret 2022 dari PENERIMA JAMINAN
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 254 (dua ratus lima puluh empat) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
 - a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada pasal 1832 KUHP perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

TERJAMIN
CV. SINAR CEMERLANG


DENI
DIREKTUR

21/3

Tasikmalaya, 15 Maret 2022

PENJAMIN
PT Jaminan Kredit Indonesia


EILA FARIKAH

PEMIMPIN CABANG TASIKMALAYA




ILHAM NUSYA PUTRA
KEPALA BAGIAN BISNIS

- Jaminan ini asli dan berlaku apabila tercatat dalam sistem online PT Jaminan Kredit Indonesia
- Cek keaslian Jaminan ini dengan scan QR Code yang tertera atau dengan mengunjungi <http://www.jamkrindo.co.id>